



## PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2015/PTA.JK



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugat waris antara: -----

1. **Dini Apriliza Nasution binti Armijn Nasution**, umur 48 tahun, agama Islam, ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Komp. Johor Indah Permai I Blok IX Nomor 6, LK IX Medan, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan; -----
2. **Iwan Adriansyah Nasution bin Armijn Nasution**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, bertempat tinggal di Jalan Sekolah Duta I/49, RT. 003, RW. 014, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan; -----
3. **Fara Adelita Nasution binti Armijn Nasution**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kav. Polri D II Nomor 6, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan; -----
4. **Annisa binti Abdullah Hadad**, umur 22 tahun, agama Islam, Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Bank Raya II/2F, RT. 005, RW. 007, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan; -----
5. **Mohamad Rizky bin Abdullah Hadad**, umur 20 tahun, agama Islam, Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Bank Raya II/2F, RT. 005, RW. 007, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan; --

Hlm. 1 dari 10 hlm. Put. No.58/Pdt.G/2015/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 1 sampai dengan Nomor 5 dalam hal ini memberi kuasa kepada Anna Nur Aisyiah Kusuma Idris, S.H. Advokat pada Kantor Hukum "HK" & Partners Law Firm, beralamat di SME Tower, Lantai 10, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 94, Pancoran, Jakarta Selatan 12780, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2013, semula sebagai Para Penggugat sekarang disebut sebagai Para Pembanding; -----

melawan

1. **Evie Lubis binti Burhanuddin Lubis**, Nomor KTP/NIK 3174016602430003, lahir di Medan, 26 Februari 1943, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Tebet Mas Indah II C/5, RT. 009, RW. 002, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan; -----
2. **Liza Lanniari binti Amri Basyrah Siregar**, Nomor KTP/NIK 3275 095101660007, lahir di Medan, 11 Januari 1966, agama Islam, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Jalan Sabila Nomor 1, RT. 001, RW. 008, Kelurahan Jati Kramat, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat; -----
3. **Evransyah Mulia bin Amri Basyrah Siregar**, Nomor KTP/NIK 3174 031806570003, lahir di Medan, 10 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Tebet Mas Indah II C/5, RT. 009, RW. 002, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan; -----
4. **Lila Yovanda binti Amri Basyrah Siregar**; Nomor KTP/NIK 3174 056209720007, lahir di Medan, 22 September 1972,

Hlm. 2 dari 10 hlm. Put. No. 58/Pdt.G/2015/PTA.JK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sekolah Kencana I Nomor 25, RT. 005, RW. 015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan; -----

Nomor 1 sampai dengan Nomor 4 dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Afdal Zikri, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Afdal Zikri & Partners, beralamat di Jalan Harsono RM Dalam Nomor 13 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2014, semula disebut sebagai Para Tergugat sekarang disebut sebagai Para Terbanding; -----

dan

**HIZMELINA, S.H.**, Notaris di Jakarta, beralamat di Gedung Raudha Lt. Dasar, Jalan Terusan Kuningan HR. Rasuna Said Nomor 21, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Yunus, S.H., Advokat pada Kantor Hukum MUHAMMAD YUNUS, S.H., & REKAN, beralamat di Perumahan Buaran Regency Blok C Nomor 19 Jalan Taman Malaka Selatan, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2014, semula disebut sebagai Turut Tergugat sekarang disebut sebagai Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding; -----

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip uraian sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 26/Pdt.G/2014/PA.JS. tanggal 8 Januari 2015 Masehi

Hlm. 3 dari 10 hlm. Put. No. 58/Pdt.G/2015/PTA.JK

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Awal* 1436 *Hijriah*, yang amarnya sebagai berikut: -----

Dalam Provisi: -----

Menolak provisi Tergugat: -----

Dalam Pokok Perkara: -----

Dalam Konvensi: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;-----
2. Menyatakan Armijn Nasution bin H. Adnan Sulaiman telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2013;-----
3. Menetapkan: -----

3.1. Evie Lubis binti Burhanuddin Lubis (istri); -----

3.2. Dini Apriliza Nasution (anak perempuan); -----

3.3. Iwan Adriansyah Nasution (anak laki-laki); -----

3.4. Fara Adelita Nasution (anak perempuan); -----

3.5. Annisa binti Abdullah Hadad (ahli waris pengganti anak perempuan); --

3.6. Mohamad Rizky bin Abdullah Hadad (ahli waris pengganti anak perempuan); -----

adalah sebagai Ahli Waris dari Almarhum Armijn Nasution bin H. Adnan Sulaiman; -----

4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya; -----

Dalam Rekonvensi: -----

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi; -----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi; -----

- Menghukum Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul yang hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp7.316.000,00 (tujuh juta tiga ratus enam belas ribu rupiah); -----

Hlm. 4 dari 10 hlm. Put. No. 58/Pdt.G/2015/PTA.JK



Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 26/Pdt.G/2014/PA.JS yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, bahwa Para Penggugat selanjutnya disebut Para Pembanding melalui kuasa hukumnya pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 26/Pdt.G/2014/PA.JS tanggal 8 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Awal* 1436 *Hijriah*, dan pernyataan banding Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada hari Rabu, tanggal 28 Januari 2015, kepada Terbanding II pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2015, kepada Terbanding III pada hari Rabu, tanggal 28 Januari 2015, kepada Terbanding IV pada hari Rabu, tanggal 28 Januari 2015, dan kepada Turut Terbanding pada hari Senin, tanggal 26 Januari 2015;-----

Membaca Memori banding Para Pembanding tanggal 17 Maret 2015, dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 dan kontra memori banding Para Terbanding tanggal 11 Mei 2015;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Kuasa Para Pembanding pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 dan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Terbanding I, pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015, Terbanding II pada hari Senin tanggal 27 April 2015, Terbanding III pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015, kepada Terbanding IV pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015, dan kepada Turut Terbanding pada hari Rabu, tanggal 4 Februari 2015; -----

Membaca surat keterangan tidak memeriksa berkas (*Inzaage*), Nomor 26/Pdt.G/2014/PA.JT, tanggal 30 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, bahwa kuasa Para Terbanding tidak datang memeriksa berkas banding; -----

Membaca surat Nomor W9-A/971/Hk.05/V/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 12 Mei 2015, menerangkan bahwa perkara Nomor 26/Pdt.G/2014/PA.JS telah

Hlm. 5 dari 10 hlm. Put. No. 58/Pdt.G/2015/PTA.JK



terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam register perkara banding Nomor 58/Pdt.G/ 2015/PTA.JK tanggal 11 Mei 2015;-----

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Para Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan saksama salinan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 26/Pdt.G/2014/PA.JS tanggal 8 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Awal* 1436 *Hijriah*, berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding, baik berupa bundel A maupun bundel B, dan terlepas dari keberatan-keberatan Para Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 30 Januari 2014 untuk kepentingan Para Pembanding dan Para Terbanding masing-masing hanya dihadiri oleh kuasa hukumnya, sedangkan Para Pembanding dan Para Terbanding materiil tidak hadir, demikian pula Turut Terbanding tidak hadir, tetapi mengirim surat jawaban tertanggal 30 Januari 2014. Kemudian atas petunjuk Ketua Majelis para pihak (dalam hal ini kuasa hukum Para Pembanding dan Para Terbanding) memilih mediator dengan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim, artinya yang memilih mediator adalah kuasa hukum masing-masing pihak bukan para pihak materiil. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (8) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang menyatakan :”Para pihak adalah dua atau lebih subyek hukum yang bukan kuasa hukum yang bersengketa dan membawa sengketa ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian”. Artinya untuk melaksanakan mediasi dari

Hlm. 6 dari 10 hlm. Put. No. 58/Pdt.G/2015/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mulai memilih mediator dan proses keseluruhan mediasi harus dilaksanakan oleh pihak-pihak materiil, sedangkan kuasa hukum hanya berkewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang menyatakan: "Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi".-----

Menimbang, bahwa setelah para pihak masing-masing melalui kuasanya tersebut sepakat memilih mediator, kemudian Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan mediator bernama Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H. kemudian langsung menunda sidang pemeriksaan perkara pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014, padahal dalam diktum penetapan penunjukkan mediator angka 2, menetapkan proses mediasi paling lama 40 (empat puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan ini. Artinya masa pengunduran sidang untuk memberi kesempatan kepada mediator hanya 14 (empat belas) hari, dan ternyata berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 13 Februari 2014 Ketua Majelis membacakan laporan mediator tersebut. Jangka waktu pelaksanaan mediasi yang dilaksanakan oleh mediatorpun seperti tersebut sudah dapat dipastikan proses dan tahapan-tahapan mediasi tidak mengikuti tahapan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 15 yang menyatakan Tugas-Tugas Mediator:-

1. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati. -----
2. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi;-----
3. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus;-----
4. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 menyatakan "Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal

Hlm. 7 dari 10 hlm. Put. No. 58/Pdt.G/2015/PTA.JK



130 HIR dan atau Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum”;-----

Menimbang, bahwa ternyata pula dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini sebanyak 21 kali sidang hampir di setiap persidangan dilakukan secara tertutup untuk umum, padahal perkara ini adalah sengketa waris. Disamping dinyatakan tertutup untuk umum Berita Acara Sidang tanggal 8 Mei 2014 tidak ditandatangani oleh Panitera Pengganti, sedangkan untuk Berita Acara Sidang tanggal 27 November 2014 dan tanggal 11 Desember 2014 disamping dinyatakan tertutup untuk umum juga tidak ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim, demikian pula lebih tragis lagi untuk Berita Acara Sidang tanggal 8 Januari 2015 Majelis Hakim melaksanakan musyawarah majelis, kemudian langsung membacakan putusan sedang Ketua Majelis Hakim sendiri tidak menandatangani Berita Acara Sidang tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa "sidang pemeriksaan Pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali apabila undang-undang menentukan lain atau jika hakim dengan alasan-alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidang, memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup", sedangkan ayat (2) dari pasal tersebut menyatakan "Tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan seluruh pemeriksaan beserta penetapan atau putusan batal menurut hukum ".-----

Menimbang, bahwa dengan tidak dilaksanakannya mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dan sidang proses pemeriksaan perkara *a quo* yang dinyatakan tertutup untuk umum, maka Majelis Hakim tingkat

Hlm. 8 dari 10 hlm. Put. No. 58/Pdt.G/2015/PTA.JK





banding berpendapat bahwa proses pemeriksaan dan putusan perkara *a quo* adalah cacat formil, karena Majelis Hakim tingkat pertama nyata-nyata telah melanggar hukum acara, oleh karenanya seluruh proses pemeriksaan dan putusan perkara tersebut batal menurut hukum”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 26/Pdt.G/2014/PA.JS tanggal 8 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1436 Hijriah harus dinyatakan batal demi hukum;----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut dinyatakan batal demi hukum, maka Majelis Hakim tingkat banding mempunyai alasan untuk memerintahkan Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar membuka kembali persidangan guna memeriksa dan mengadili kembali perkara *a quo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan Pemanding; -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Para Pemanding dapat diterima; -----
2. Menyatakan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 26/Pdt.G/2014/PA.JS, tanggal 8 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Awal* 1436 *Hijriah* batal demi hukum; -----
3. Memerintahkan Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk membuka kembali persidangan guna pemeriksaan dan mengadili perkara *a quo*;-----
4. Menghukum Para Pemanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Hlm. 9 dari 10 hlm. Put. No. 58/Pdt.G/2015/PTA.JK



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 *Ramadhan* 1436 *Hijriah*, oleh kami **Drs. H. Lutfi, S.H., M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Muslih Munawar, S.H.** dan **Drs. H. Faisol, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **Endang Purwihartati, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding. -----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

**Drs. H. Muslih Munawar, S.H.**

**Drs. H. Lutfi, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

ttd.

**Drs. H. Faisol, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd.

**Endang Purwihartati, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp.139.000,00
2. Meterai	Rp. 6.000,00
3. Redaksi	Rp. 5.000,00

Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta  
Panitera,

-----  
Jumlah Rp. 150.000,00

(Rachmadi Suhamka, S.H.)

Hlm. 10 dari 10 hlm. Put. No. 58/Pdt.G/2015/PTA.JK